



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 17/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2018

- Pemohon** : Dra. Hj. Andi Sugiarti Mangun Karim, M.Si. dan Andi Mapaptoba (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Agustus 2018

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Dra. Hj. Andi Sugiarti Mangun Karim, M.Si. dan Andi Mapaptoba Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 08/PL.03.3-Kpt/7303/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang menjadi objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018.

Bahwa objek permohonan dalam permohonan *a quo* telah ternyata bukan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 melainkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018. Sebab, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 ditetapkan dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018. Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 PMK 5/2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2018.

Bahwa Permohonan Pemohon diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng mengumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018 pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 pukul 17.15 WITA dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 022/PL.03.3-Pu/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2018;
2. Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, dan hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 pukul 24.00 WIB;
3. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 17.19 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon maka eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.